

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK TAHUN 2023

HELLO,

Penulis : Muhammad Cahyana
 NIM : 1022010024
 Dosen Pembimbing : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A.

PENDAHULUAN

TUJUAN PENELITIAN BERDASARKAN RUMUSAN MASALAH

Untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Tahun 2023

PEMBAHASAN

01 Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara Indonesia yang terbesar.

Lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan fiskal yaitu reformasi perpajakan (Tax Reform)

02 PPh memberikan kontribusi yang paling besar

Beberapa tahun terakhir ini, PPh memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dibandingkan dengan pajak lainnya. Pencapaian tersebut tidak lepas dari sistem pemungutan yang diterapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Self Assessment System dalam pemungutan PPh (Pajak Penghasilan)

03 Self Assessment System masih terdapat celah ketidaksesuaian

Maka dari itu, selain memberikan rasa kepercayaan dan tanggung jawab kepada WP, DJP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Self Assessment System dengan melakukan pemeriksaan yang nantinya akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak yang berisikan pokok pajak dan sanksi administrasi. Namun sanksi administrasi sering kali disengketakan oleh Wajib Pajak.

04 Kebijakan pengurangan sanksi administrasi

Maka, untuk menciptakan rasa keadilan, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan sanksi administrasi yang tertuang dalam UU KUP Pasal 36 Ayat (1) Huruf a

05 Ketidaksiapan wajib pajak memenuhi persyaratan PSA

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yang dihadapi yakni ketidaksiapan Wajib Pajak dalam memenuhi persyaratan guna mengajukan pengurangan sanksi administrasi

Tabel 4. 1. Efektivitas Penagihan Pajak KPP Pratama Gresik Tahun 2021-2023

No	Tahun	Target Penerimaan Penagihan Pajak	Realisasi Penerimaan Penagihan Pajak	Tingkat Persentase Efektivitas
1	2021	Rp 25.277.809.011	Rp 12.749.716.310	50%
2	2022	Rp 32.141.048.854	Rp 24.600.381.269	77%
3	2023	Rp 33.175.036.000	Rp 48.451.335.751	146%

Sumber : Data Diolah Peneliti

Tabel 4. 2. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan indikator pengukuran persentase efektivitas, penagihan pajak tahun 2021 dan 2022 tergolong kurang efektif dikarenakan kurang dari 80%. Sedangkan pada tahun 2023 tergolong sangat efektif dikarenakan melebihi 100%. Hasil persentase efektivitas dihasilkan dari perbandingan realisasi penagihan pajak dengan target penerimaan penagihan pajak

Tabel 4. 3. Tingkat Kontribusi di KPP Pratama Gresik Tahun 2021-2023

Tahun	Penagihan Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan	Tingkat Kontribusi
2021	Rp 12.749.716.310	Rp 1.445.440.268.094	0,88%
2022	Rp 24.600.381.269	Rp 1.440.999.162.552	1,71%
2023	Rp 48.451.335.751	Rp 2.385.754.085.852	2,03%

Sumber : Data Diolah Peneliti

Tabel 4. 4. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
<0,5%	Sangat Kurang
0,5-1%	Kurang
1-2,5%	Sedang
2,5-5%	Cukup Baik
5-10%	Baik
>10%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan indikator pengukuran tingkat kontribusi, penagihan pajak tahun 2021 tergolong kurang dikarenakan kurang dari 1%. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 tergolong sedang dikarenakan tidak melebihi 2,5%. Hasil persentase tingkat kontribusi terhadap peningkatan penerimaan PPh dihasilkan dari perbandingan realisasi penagihan pajak dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) dengan tindakan penagihan pajak dalam penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerimaan pajak (realisasi penerimaan penagihan pajak) pada tahun 2021 dan tahun 2022 tergolong tidak efektif. Namun berbeda dengan tahun 2023 yang tergolong sangat efektif. Keefektifan tersebut dipengaruhi oleh berlakunya kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) yang disahkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, II, III pada tahun 2023 sebagai fasilitas yang diserahkan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Pada praktik pelaksanaannya, masih terdapat beberapa masyarakat sebagai wajib pajak yang masih belum mengetahui kebijakan pengurangan sanksi administrasi yang berlaku pada tahun 2023. Fenomena seperti ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik terkait kesadaran memperhatikan surat tagihan yang dilayangkan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak terutang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian	Penelitian Kualitatif
Pendekatan	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif
Jenis data	Data Primer & Data Sekunder
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi